



P U T U S A N
Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (toko peralatan sepeda motor), alamat Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (showroom mobil), alamat Kabupaten Bekasi Jawa Barat kode pos 17610, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Klg, tanggal 15 April 2019, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.492/38/VII/1993 tertanggal 14 Juli 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jempiring, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung selama 10 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Raya Sampalan sampai Sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan di karuniai 5 orang anak yang bernama;
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juni 1994 ;
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Mei 1996;
 3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Februari 1997;
 4. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Oktober 1999;
 5. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2001;saat ini anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang lainnya berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percecokan tersebut adalah :
 1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Farida dan sekarang tinggal bersama Tergugat di Bekasi;
 2. Bahwa sejak bulan Februari 2015, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 3. Bahwa kepergian Tergugat ternyata meninggal hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 2dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Memohohn putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 3dari 13 halaman



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 492/38/VII/1993, tanggal 14 Juli 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

2.1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke Kaliunda;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi ketika bulan April 2017 saksi melihat sendiri

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 4dari 13 halaman



Tergugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat yang saksi ketahui Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.2 SAKSI II PENGUGAT, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga kos Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah menjadi Ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaliunda;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada tahun 2015;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering dicari orang, karena Tergugat mempunyai banyak hutang;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau hingga kini sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 5dari 13 halaman



- bahwa sejak pisah antara Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 6dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah dengan seorang wanita bernama Farida dan sekarang tinggal di Bekasi, sejak bulan Februari 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir barhin keadaan Penggugat hingga sekarang, Tergugat juga meninggalkan hutang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau yang hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun tidak secara otomatis Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat kecuali setelah memeriksa alasan-alasan/dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1993 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya; bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi I dan saksi II juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi I menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2017 dan tidak pernah kembali, serta tidak ada komunikasi, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015, seta tidak berhasil upaya damai, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 1993 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 8dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas permasalahan yang terjadi antara mereka, karena tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga 2 (dua) tahun lamanya jika tidak ada sebab akibatnya;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana analisa fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Tergugat pun tidak datang di persidangan untuk memenuhi panggilan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa melihat siapa yang bersalah dan siapa yang benar, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 10dari 13 halaman



**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 11dari 13 halaman



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mardum, S.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 12 dari 13 halaman



Nurrahmawaty, S.HI

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera

H. Mardum, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 204.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan No 8/Pdt.G/2019/PA.KlgHalaman 13dari 13 halaman